

OTORITAS NEGARA DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA: URGENSI ATAUKAH INTERVENSI*

Muntoha

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: muntoha@psi-iii.com

Abstract

This article explores the harmony and freedom of religious life in Indonesia. A number of issues concerning freedom of religion sprung from religious-based violence, the banning of certain doctrines, to the criminalization of those deemed heretical in religious activity. For that, we need a concrete role in regulating the state of religious life through the harmonization of a number of official policy.

مستخلص

هذا المقال يستكشف الوئام وحرية الحياة الدينية في اندونيسيا. وهناك عدد من القضايا المتعلقة بحرية الدين نشأت من العنف القائم على أساس ديني، وحظر بعض المذاهب، لتجريم أولئك الذين يعتبرون هرطقة في النشاط الديني. لذلك، نحن بحاجة إلى دور ملموس في تنظيم الدولة من الحياة الدينية من خلال تنسيق عدد من السياسة الرسمية.

Keywords: Kerukunan Beragama, Islam, Konflik Agama

A. Pendahuluan

Persoalan kerukunan dan kebebasan beragama sering kali menjadi hal yang menarik dan layak untuk diperbincangkan. Pada prinsipnya persoalan tersebut memang sudah seringkali diperbincangkan dan didiskusikan di berbagai forum

* Artikel ini disarikan dari hasil penelitian institusional yang disponsori oleh Fakultas Hukum-UII Tahun 2011 dengan bantuan saudara Ali Ridho sebagai *Field Worker*.

baik ilmiah maupun obrolan santai (non ilmiah). Akan tetapi, bukan menjadi kesalahan secara substansi, jika dalam tulisan ini akan diulas kembali. Selain itu, adanya asumsi konflik antar umat beragama dan intern umat beragama di Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya yang masih terus berlangsung hingga kini sehingga dapat dijadikan alasan logis mengapa isu-isu kebebasan dan kerukunan beragama patut disegarkan kembali dan terus disosialisasikan secara simultan.

Kebebasan beragama sendiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks.¹ Selain dipandang sebagai alat penghubung untuk kepentingan proteksi individu manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politican*), agama juga dinilai sebagai media yang sangat memungkinkan bagi manusia untuk mengimprovisasi intelektual dan moral pribadinya, memfinalisasi sikap terhadap aktifitas spiritual antara makhluk dan sang khaliknya, dan membentuk toleransi serta tolong menolong antar sesama. Menurut Ifdhal Kasim² kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.

Kemudian dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama juga mempunyai posisi yang penting. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi (dijamin) oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik. Namun demikian, kebebasan beragama menemukan persoalan serius ketika berhadapan dengan entitas negara yang memiliki 'superioritas' wewenang. Sehingga dalam praktiknya, aktifitas masyarakat dalam menjalankan kebebasan dan kerukunan beragama seolah tersendat-sendat dan tidak sejalan dengan amanat hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, isu-isu persoalan kebebasan beragama yang berimplikasi terhadap kerukunannya barangkali ada relevansinya dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan

¹ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001), hal. 238-239.

² *Ibid*

beragama bermunculan mulai dari kekerasan berbasis agama,³ pelarangan ajaran-ajaran tertentu,⁴ sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya.⁵

Seperti diketahui bersama bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, selain gurita korupsi, adalah konflik keagamaan yang bersinggungan langsung dengan HAM. Hal itu menjadi menarik mengingat salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak kebebasan beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan kata lain, prinsipnya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama lain, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Namun apabila melihat faktanya (*Das sein*) cukup timpang jika dibandingkan dengan keadaan idealnya (*Das sollen*). Contoh konkretnya adalah ketika adanya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung terkait masalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), hal itu dinilai sebagai tindakan berlebihan pemerintah terhadap privasi rakyatnya.

Dari paparan di atas, nampak bahwa negara (pemerintah) mempolitisasi agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hal ini diwujudkan dengan pengakuan negara terhadap agama secara resmi yang tertuang dalam kebijakan-kebijakannya, baik itu berupa peraturan-peraturan maupaun putusan-putusan bersama. Hal tersebut setidaknya bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: *Pertama*, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Dalam UU tersebut Negara hampir-hampir tidak melirik sedikitpun agama-agama tidak resmi. Bahkan yang mengemuka adalah

³ Lihat misalnya tulisan Abd A'la, "Kekerasan Atas Nama Agama", Harian Kompas, 14 Oktober 1999, hal. 4-5.

⁴ Lihat Abdul Aziz Dahlan, "Pengajaran tentang Tuhan dan Alam: Paham Tawhid Ibn' Arabi" dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. IV, Tahun 1993, hal. 83-84.

⁵ Lihat kasus-kasus di Indonesia khususnya kurun 1998-sekarang, antara lain Kasus Lia Amminuddin dan Ahmad Mashaddeq.

pertengkarannya tanpa makna antara Islam dengan Kristen ketika memperdebatkan pasal agama. Dalam pasal 31 dari undang-undang tersebut masih mengandung semangat membatasi hak beragama dengan persepsi lima agama resmi.

Kedua, Peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Secara kasat mata, PP ini sebenarnya sudah diskriminatif bagi agama dan suku apabila melihat bahasan-bahasan eksplisitasnya. Contoh yang paling kentara adalah pada pasal 9 ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Model ini yang kemudian berimplikasi pada bahasan-bahasan dalam pasal berikutnya, yang secara gamblang hanya membatasi pendidikan agama dan keagamaan pada enam agama tersebut.

Ketiga, Undang-undang Administrasi dan Kependudukan yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pasal krusial yang menjadi perdebatan itu berkaitan dengan adanya diskriminasi agama di dalam dokumen kependudukan. Antara lain adanya penghilangan hak sipil terhadap warga Negara yang menganut agama di luar "lima agama yang di urus". Dampaknya adalah tidak adanya pelayanan pencatatan sipil dalam peristiwa penting dari penduduk yang agamanya terdiskriminasi tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan makna politisasi agama, yaitu upaya mempergunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok maupun institusi tertentu.⁶ Apabila kemudian dikorelasikan dengan tujuan negara hukum, yaitu untuk mewujudkan keamanan, keadilan, kepastian, dan kesejahteraan nampaknya fakta diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah di atas sangat jauh dari idealisme tujuan negara hukum tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, negara (pemerintah) yang diberi mandat oleh rakyatnya untuk mengurus negeri ini sudah pasti memiliki tujuan dan alasan logis yang mengharuskan otoritas negara untuk ikut campur (intervensi) mengurus aktifitas keagamaan masyarakatnya.

⁶ Suryadi Radjab, *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: PBHI dan TAF, 2001), hal. 47

B. Pokok Persoalan

Sebagai pokok persoalan yang dijadikan bahasan utama dalam penelitian ini adalah; *pertama*, apa urgensi negara mengatur kehidupan beragama di Indonesia; *kedua*, apa saja yang tergolong sebagai bentuk intervensi (campur tangan) negara terhadap agama?


Untuk memecahkan persoalan tersebut diatas, peneliti menggunakan beberapa prosedur penelitian, yaitu: *Pertama*, penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁷ Ini juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

Kedua, digunakan bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Seperti UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, serta hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.

Ketiga, teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih bahan dari berbagai bahan pustaka (bahan hukum) yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang pengaturan kehidupan beragama di Indonesia dan kebijakan pengaturan yang tergolong sebagai bentuk intervensi negara terhadap agama.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1973), hal. 15.

⁸Amirudin Zainal, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 118.



C. Tujuan Negara dan Relevansinya Terhadap Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia

Sebagai negara yang telah memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia seharusnya memiliki tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Tanpa terkecuali dalam kehidupan beragamanya, meskipun Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara pancasila yakni sebuah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai agama. Maka sewajarnya pula Indonesia memiliki tujuan yang jelas di dalamnya. Adapun tujuan negara tidak lain sebagai upaya terealisasinya cita-cita luhur yang telah digariskan pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Ada beberapa pemaparan pakar yang bisa dikaji dari berbagai khazanah keilmuan terkait tugas dan fungsi adanya negara, Jacobsen dan Lipman memperspektifkan bahwa adanya negara adalah sebagai pemelihara ketertiban, memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat, menjunjung tinggi moralitas.⁹ Tidak jauh berbeda dalam uraian J. Barents yang merumuskan bahwa visi dari sebuah negara sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban

⁹ Jacobsen dan Lipman. *Political Science*, dalam *College Outline Series Barners and Noble*, (New York, 1956), hal. 15-18.

serta penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁰ Lebih konkret apabila melihat pemaparan Charles E. Merriem yang memaparkan bahwa terdapat lima tujuan negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum serta kebebasan.

Berbeda dengan argumentasi Leslie Lipson yang menegaskan bahwa tujuan negara bukanlah yang terpenting tetapi alat untuk mencapai tujuan tidak kalah pentingnya. Alat-alat itu dipergunakan untuk menyelenggarakan fungsi negara. Fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan. Artinya negara dibentuk oleh individu untuk memperoleh perlindungan, dan negara dipertahankan untuk memelihara tujuan itu. Selain perlindungan, Lipson juga mengemukakan ketertiban serta keadilan sebagai dua hal utama yang menjadi tujuan adanya suatu negara.¹¹

Menurut Miriam Budiardjo, fungsi minimum dari suatu negara terlepas dari ideologi yang dianutnya adalah melaksanakan penertiban (*law and order*), menjaga kesatuan dan persatuan sebagai suatu bangsa/negara, menjaga keamanan masyarakat. Fungsi kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik dalam aspek materiel maupun spiritual, rohani dan jasmani. Fungsi ketiga yaitu pertahanan, hal ini juga menjaga segala kemungkinan serangan dari luar. Fungsi keempat adalah menjunjung tinggi keadilan yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan.¹² Sedangkan L. V. Ballard secara sederhana menyatakan bahwa tujuan negara yang terutama adalah memelihara ketertiban dan peradaban, sedangkan fungsinya ialah menciptakan syarat-syarat dan perhubungan yang memuaskan bagi semua warga negara.¹³

Republik Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 merumuskan tujuan negaranya dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu :

¹⁰ Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hal. 173

¹¹ Leslie Lipson, *The Great Issues of Politic, An Introduction to Political Science*, (New York Prentice Hall), hal. 41.

¹² Miriam Bidiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 45.

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 16.

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari paparan di atas, nampaknya negara yang melibatkan diri dalam mengurus aktifitas keagamaan warga negaranya tidak lain adalah untuk mewujudkan amanat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. Walaupun demikian perlu diingat bersama bahwa dominasi tujuan dan fungsi negara sangatlah dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Bagi Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, maka keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan negaranya tidak lain sebenarnya ingin mengkonkretisasikan apa yang terimplisit di dalamnya. Oleh karenanya, akan menjadi pembenaran ketika negara ikut terlibat mengatur aktifitas warga negaranya dalam menjalankan kehidupan beragama. Tentunya hal itu selagi tidak mengatur secara langsung keyakinan individu warga negaranya (*forum internum*). Dalam konteks inilah, maka sebenarnya Negara (pemerintah) diberi legitimasi yang kuat, baik itu secara nasional maupun internasional.¹⁴

Sebagai bentuk konkret untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka sudah menjadi keharusan agar dibentuk suatu pemerintahan negara yang

¹⁴ Dalam pasal 20 *International Conventional on Civil and Political Right (ICCPR)* menyebutkan: pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Oleh karenanya ketika ancaman terkait agama yang bersifat langsung seperti itu terjadi atas orang atau harta kekayaan, negara diberi kewenangan untuk mengambil upaya-upaya yang sungguh-sungguh diperlukan dan proporsional dalam rangka melindungi kepentingan keselamatan publik, termasuk larangan atau pembubaran suatu sidang majelis, aliran agama, dan dalam kasus-kasus ekstrem, bahkan pelarangan suatu kelompok keagamaan yang benar berbahaya. Selain legalitas pembatasan yang terkait dengan keamanan publik, juga dibenarkan pembatasan untuk melindungi tatanan/ketertiban publik. Tatanan/ketertiban publik diinterpretasikan dalam pengertiannya yang sempit yaitu pencegahan kekacauan public. Lihat Van Dijk dan Van Hoof, *Theory and Practice of The European Convention On Human Right*, Edisi ke-4, (USA: Intersentia), hal. 555

mempunyai fungsi yang nampak secara nyata. Hal itulah yang kemudian dengan dibentuknya Badan Kordinasi Pengawasan Aliran-aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor PAKEM) yang merupakan bentukan dari Kejaksaan RI. Tugas-tugas yang diemban dari Pakem adalah mengikuti, memperhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran-aliran kepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, demi kepentingan umum.¹⁵

Sekilas dari tugas Pakem tersebut memberikan gambaran bahwa urgensi negara 'ikut campur' dalam mengatur aliran-aliran agama di Indonesia tidak lain adalah untuk merealisasikan tujuan negara yang suci sebagaimana tertulis dalam *preamble* UUD 1945. Hal itu pula yang relevan apabila dikorelasikan dengan teori-teori tujuan negara yang telah disebutkan di atas. Perlunya pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan fakta sejarah yang membuktikan bahwa banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci tersendiri.¹⁶ Sehingga hal itu menimbulkan konflik *intern* di dalam agama tertentu. Hal inilah yang sengaja dihindari oleh negara dengan melibatkan diri mengatur pergerakan aliran-aliran keagamaan agar tidak merusak tatanan ideal dari tujuan negara RI.

Sementara pembatasan-pembatasan dalam rangka perlindungan moral juga 'dilampu hijaukan' kepada negara, sehingga tidak salah kalau kemudian negara ikut andil mengatur guna terwujudnya moralitas yang baik. Karena bagaimanapun moral merupakan hal yang diklaim agama sebagai sistem nilai yang tertinggi dalam beragama. Pembatasan demi perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental orang lain juga menjadi salah satu tugas negara untuk

¹⁵ Lihat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pusat Pakem, Nomor 34/Pakem/S.E/61 tertanggal 7 April 1961, perihal instruksi Pembentukan Batasan Pakem di tiap-tiap propinsi dan di daerah-daerah. Surat ini ditujukan kepada semua Jaksa/Tinggi/Kordinator Kejaksaan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia.

¹⁶ Djoko Prakoso, *Tugas-tugas Kejaksaan di bidang Non Yudisial*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 2.

melakukan intervensi.¹⁷ Alasannya tidak lain karena dalam beragama juga tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang mengganggu kebebasan beragama atau berkeyakinan orang lain. Hal seperti itulah yang tidak bisa dibenarkan, sehingga negara diberikan peran untuk mengaturnya secara netral. Hal ini juga berkaitan dengan penghinaan terhadap agama yang tidak dibenarkan, sehingga lagi-lagi negara diberi kewajiban untuk mengaturnya.¹⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian constitution* dan penafsir konstitusi juga telah memberikan penegasan akan pentingnya negara turut serta mengatur kebebasan beragama warga negaranya. Melalui putusan atas *constitutional review* UU No. 1/PNPS/1965 yang dinilai oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan HAM.¹⁹ Maka MK dengan tegas menjawab argumen hukum penolakan *constitutional review* UU Penodaan Agama dengan kalimat sebagai berikut:

¹⁷ Joel feinberg, *The Moral Limits of The Criminal law*, Volume 4, (New York: Oxford University Press, 1990), hal. 123.

¹⁸ Lihat Kasus *Gay News X Ltd. And Y v, United Kingdom*, App. No. 8710/79 (EcomHR, 28 Keputusan dan Laporan 77, 7 Mei 1982)

¹⁹ LSM dan tokoh agama, seperti Imparsial dan KH Abdurahman Wahid. Pasal-pasal yang diajukan *judicial review* adalah pasal 1,2,3, dan 4. Pasal 1 berbicara mengenai larangan dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 berkaitan dengan kewenangan menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri mengeluarkan suatu keputusan bersama untuk menghentikan perbuatan tersebut. Pasal 3 yaitu tentang kewenangan negara mediskrimnasi pelaku dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun setelah tidak mengindahkan surat keputusan tersebut. Pasal 4 berbicara tentang penguatan kriminalisasi yang telah diatur dalam KUH Pidana. Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan instrumen HAM baik nasional maupun Internasional. Instrumen internasional yang digunakan adalah sebagai berikut, pasal 18 DUHAM, pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Ploitik, komentar umum Nomor 22 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, dan dan pasal 6 huruf (d) dan (e) deklarasi penghapusan intoleransi dan diskriminasi agama. Lihat selengkapnya: UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalabgunaan dan/atau Penodaan Agama, Universal Declaration of Human Right 1948, ICCPR yang disahkan pada 16 Desember 1996 dan diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2003, General Comment Nomor 18: Non Discrimination: 10/11/1989. ICCPR, dan Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama. Argument hukum nasional yang dijadikan konfrontasi atas pasal-pasal tersebut ialah pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (1) dan (2),

bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.²⁰

Kemudian secara jelas putusan atas penolakan yang sempat menimbulkan kontroversi tersebut juga dapat disimpulkan sebagai berikut :²¹ *Pertama*, bahwa pasal-pasal penodaan agama harus dilihat juga dari aspek filosofisnya sehingga tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridisnya saja. Aspek filosofisnya bertujuan menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam perspektif ke-Indonesia. Praktik kebebasan/berkeyakinan di Indonesia menempatkan aspek preventif sebagai pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen;

Kedua, Kebebasan/berkeyakinan yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*. Selain adanya hak kebebasan berkeyakinan, harus juga diikuti dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang;

Ketiga, berangkat dari konsep negara hukum (*the rule of law*), negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Peran negara ini diaplikasikan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan, seseorang maupun kelompok tidak melukai kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain. Di sinilah negara bertindak sebagai penengah;

Keempat, berdasarkan jaminan konstitusional terhadap kebebasan penafsiran, maka memang diakui bahwa menafsirkan terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang yang berada pada *forum internum*. Akan tetapi, penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan

28 I ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945. Disamping itu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Hak Asasi Manusia.

²⁰ Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI, diakses di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, tanggal 08 Februari 2011.

²¹FaiqaTobroni, *Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragam /Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No. 1 /PNPS/1965)*, Jurnal Konstitusi Volume 7, No. 6, Desember 2010, (Jakarta: Sekretariat Jenderl dan Kapaniteraan Mahakamah Konstitusi, 2010), hal. 106-107.

pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing. Ini artinya bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau *absolute* pada *forum eksternum*. Penafsiran juga harus dikontrol, yang dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan dimuka umum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan pasal 18 ICCPR.²²

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut mencerminkan bahwa dalam menjalankan kebebasan beragama/berkeyakinan harus memperhatikan aturan main yang ada, sehingga kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain yang juga harus dilindungi. Dengan kata lain jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap orang adalah kebebasan bersyarat.²³ Kebebasan yang memiliki arti bukan bebas semau sendiri tanpa ada tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan ungkapan yang dikutip Munawir Syadzali, bahwa *Freedom is not License*, hal ini pula yang tertulis dalam pasal 1 dari *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerances and of Discrimination based on Religion and Belief* tahun 1981, yang substansinya menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah melalui perundang-undangan untuk mengatur agar kebebasan beragama/berkeyakinan, serta kebebasan mengamalkan ajaran agama dan berdakwah jangan sampai mengganggu keserasian dan kerukunan hidup beragama yang pada gilirannya akan membahayakan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan.²⁴

Sekali lagi Mahkamah Konstitusi memberi penegasan terhadap falsafah negara yang syarat akan nilai agamis, MK menyatakan bahwa dalam negara Pancasila tidak boleh diadakan kegiatan yang menjauhkan nilai religiusitas dan

²² Einar M. Sitompul, *Agama-agama dan Perjuangan Hak Sipil*, (Jakarta: PBHI dan European Union, 2004), hal. 14.

²³ *Op.Cit*

²⁴ Munawir Syadzali, *Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama (Tinjauan Konsepsional)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 45.

keagamaan.²⁵ Jadi, negara tidak memberikan peluang untuk menodai agama lain. Kebebasan agama adalah hak mendasar yang telah disepakati oleh kesepakatan dunia dan dilindungi oleh negara demi harkat martabat manusia. Meskipun demikian, negara juga boleh membatasi kebebasan sesuai dengan UUD dan tunduk kepada pembatasan atas penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai agama dan sesuai dengan bentuk negara yang demokratis.

Pola kebebasan yang ditawarkan MK sejatinya sangat relevan apabila melihat ketentuan yang ada dalam UUD 1945, yang didalamnya juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pluralisme. Pluralisme yang lazim diberi pengertian sebagai suatu model yang patut diterapkan oleh setiap kelompok untuk dicerminkan dalam tindakan saling menghormati, mengedepankan substansi toleransi, dan menjauhkan diri dari konflik. Atau dengan kata lain, pluralisme merupakan sikap menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai kosekuensi makhluk hidup yang berasaskan *bhinneka tunggal ika*. Pluralisme sesungguhnya menjadikan sebuah ruang nyaman bagi penghormatan terhadap perbedaan sebagai salah satu entitas mendasar sifat kemanusiaan seorang manusia. Sehingga pluralisme semestinya ditempatkan bukan sebagai 'teror' yang mengancam, melainkan sebagai *power* dan *spirit* dalam menjalankan aktifitas berbangsa dan bernegara guna menuju cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

D. Identifikasi Bentuk-bentuk Intervensi (campur tangan) Negara Terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia

Sebelum masuk dalam pembahasan hal apa saja negara (pemerintah) turut campur dalam memperhatikan kehidupan beragama di Indonesia. Maka penulis tegaskan terlebih dahulu konteks ataupun makna 'intervensi' tersebut. Harapannya agar maksud yang di cerna dalam tulisan ini nantinya sejalan dengan hal-hal yang diurus oleh pemerintah. Poerwadarminta menyebut campur tangan di artikan 1. Izin (untuk memperhatikan kehidupan beragama), 2. Kerelaan

²⁵Arsyad Sanusi dalam Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI, di akses di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, tanggal 08 Februari 2011.

(mengandung unsur regulasi antara kedua belah pihak). Jadi, campur tangan yang dimaksud adalah keterlibatan pemerintah terhadap berbagai urusan warga negaranya.²⁶

1. Kegiatan Lintas Sektoral

Kegiatan sektoral yang dimaksud ini adalah yang termasuk di dalamnya sebagai bentuk hubungan antara warga negara dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain atau pusat keagamaan yang ada di luar negara Indoensia. Dalam konteks ini negara sudah ikut campur di dalamnya, secara lugas dapat dilihat dalam keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 Tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indoensia.²⁷

Kemudian juga terkait dengan pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap pengembangan agama, maka dapat kita sebut juga bahwa kegiatan lintas sektoral ikut di dalmnya. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.²⁸

2. Pendidikan Agama

Dalam ruang lingkup kementerian agama, yang memiliki beberapa tugas antara lain adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Menyediakan, memberikan petunjuk, serta mengawasi pengajaran agama dalam sekolah-sekolah negara;

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet-Ketujuh, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1984), hal. 520.

²⁷ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). hal. 141, dan Lihat Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1987.

²⁸ *Ibid* dan Lihat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969.

²⁹ *Ibid* dan lihat B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hal. 113.

- b. Memberikan petunjuk, dukungan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran yang diberikan dalam madrasah-madrasah dan lembaga keagamaan lainnya;
- c. Mendirikan sekolah-sekolah untuk melatih guru-guru agama dan untuk pejabat peradilan agama;
- d. Memelihara segala hal yang berkenaan dengan pengajaran agama dalam ketentaraan, asrama-asrama, serta dimanapun yang dipandang perlu.

Selanjutnya Deliar Noer merinci jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya oleh kementerian agama serta dinas-dinasnya, yaitu 1. Pesantren Indonesia klasik (semacam sekolah swasta beragama), 2. Madrasah diniyah (sekolah agama), 3. Madrasah-madrasah swasta (biasanya 35% untuk jadwal pelajaran umum dan 40% untuk pelajaran agama), 4. Madrasah ibtidaiyah negeri (minimal 6 tahun), 5. Madrasah ibtidaiyah negeri 8 tahun dengan tambahan ketrampilan-ketrampilan, 6. Pendidikan teologi tertinggi, pada tingkat universitas (sejak tahun 1960 pola ini dimasukkan dalam IAIN).³⁰

3. Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan hidup beragama merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sejak lama digagas oleh para *founding fathers* republik ini. Hidup rukun dan saling berdampingan serta toleran terhadap sesama agama maupun dengan agama lain merupakan sendi terbangunnya bangsa yang bermartabat dan memiliki tata krama. Sehingga isu pembangunan nasional dapat terealisasi dengan baik juga salah satu faktor penunjangnya adalah adanya masyarakat yang saling hormat menghormati, tolong menolong, dan rasa kegotong-royongan yang tinggi di dalam diri masyarakat Indonesia.³¹

Dalam rangka perwujudan dari adanya toleransi beragama ini, pemerintah (kementerian agama) mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

³⁰ Delliari Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 49.

³¹ *Op. Cit.*, Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi....*, hal. 142

- a. Keputusan Menteri Agama No. 44 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama;
- b. Kesepakatan pemuka-pemuka agama provinsi DIY tentang:³²
 - 1) Pendirian tempat ibadah;
 - 2) Penyiaran agama;
 - 3) Perkawinan antar agama;
 - 4) Penguburan jenazah;
 - 5) Peringatan hari besar keagamaan

Berdasarkan identifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara, secara umum dapat dikatakan bahwa sebenarnya hanya pada lingkup urusan administrasi keagamaan negara ikut campur tangan dalam mengurus aktifitas keagamaan warga negaranya, seperti dalam urusan pemenuhan fasilitas yang mendukung kelancaran ibadah bagi setiap pemeluk agama. Kemudian negara juga dibenarkan memberikan batasan berdasarkan *United Nation Covenant on Civil and Political Rights* yang sudah di ratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005, yaitu dalam arti kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah yang digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*).

Kebebasan dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu *public safety* (keselamatan masyarakat), *public order* (ketertiban masyarakat), *public health* (kesehatan masyarakat), *public morals* (etika dan moral masyarakat), dan *protection of rights and freedom of others* (melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain). Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau

³² Hasil Forum Dialog Pemuka-pemuka Agama Provinsi DIY, 9 Juni 1983, di terbitkan oleh Kanwil Depag DIY

pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.³³

Secara lebih rinci uraian di atas, maka dapat dijelaskan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek tersebut, yaitu:³⁴

1. *Restriction For The Protection of Public Safety* (Pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat). Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatana pemeluknya. Conrohnya, ajaran agama yang ekstrim, mislanya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara massal.
2. *Restriction For The Protection of Public Order* (Pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat). Pembatasan kebebasan memanasifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat . di antaranya, aturan tentang keharusan mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat, keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum, keharusan mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang diperuntukan untuk umum, dan aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana.
3. *Restriction For The Protection of Public Health* (Pembatasan untuk melindungi keshatan masyarakat). Pembatasan yang diijinkan berkaitan dnegan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau [enyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pmerintah dpaat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaiamana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya laranagn terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganuntnya berpuasa

³³ Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Bearagama*, Makalah di sampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 4 Juli 2007, hal. 3.

³⁴ *Ibid*, hal. 12.

sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.

4. *Restriction For The Protection of Morals* (Pembatasan untuk melindungi moral masyarakat). Misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual.
5. *Restriction For The Protection of The Fundamental Rights and Freedom of Others* (Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain).
6. *Proselytism* (penyebaran agama). Dengan adanya hukuman terhadap tindakan *Proselytism*, pemerintah dapat mencampuri kebebasan seseorang didalam memmanifestasikan agamam mereka melalui aktifitas-aktifitas misionaris dalam rangka melindungi agar kebebasan beragama orang lain tidak tertanggu atau dikonversikan.
7. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, hak kebebasan dari kekerasan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga eksploitasi hak-hak kaum minoritas.

Dari uraian di atas, maka regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi, untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu rambu-rambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan kepada siapapun dan dengan alasan apapun, serta tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain.

E. Penutup

Berdasarkan kajian seperti yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, salah satu tujuan negara adalah memelihara ketertiban dan peradaban, sedangkan fungsinya ialah menciptakan syarat-syarat dan hubungan yang memuaskan bagi semua warga negara. Hal itulah yang menjadi dasar akan pentingnya (urgen) negara mengatur aliran-aliran keagamaan yang ada dan tumbuh berkembang di Indonesia. Sejatinya negara

menginginkan adanya kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat, meskipun adanya aliran-aliran baru yang muncul. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa semasa perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepasakan dari fenomena aliran-aliran keagamaan. Oleh karenanya negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tugas untuk mengatur aliran-aliran kepercayaan/keyakinan yang muncul tersebut agar tidak menimbulkan konflik antar satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu tujuan negara untuk menciptakan kedamaian, maka salah satu perannya adalah mengusahakan dan menjamin ketertiban atas munculnya berbagai aliran-aliran kepercayaan di Indonesia.

Tujuan negara tersebut juga sejalan dengan amanat internasional melalui instrumen yang berlaku yaitu konvensi-konvensi internasional, salah satunya adalah kovenan tentang hak sipil dan politik. Di dalamnya disebutkan bahwa pembatasan yang terkait dengan keamanan publik, menjadi legal, juga dibenarkan pembatasan untuk melindungi tatanan/ketertiban publik. Alasannya tidak lain karena dalam beragama/berkeyakinan juga tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang mengganggu kebebasan beragama atau berkeyakinan orang lain. Hal seperti itulah yang tidak bisa dibenarkan, sehingga negara diberikan peran untuk mengaturnya secara netral.

Kedua, apabila dilihat dari isinya, maka bentuk keterlibatan (campur tangan) negara tersebut terbatas pada koridor penertiban terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang menjadi wewenang negara, atau hanya terbatas pada hal yang bersifat administratif, hal itu dimaksudkan agar berjalan secara teratur dan terkontrol. Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan instrumen hukum lainnya, negara baru dapat mengintervensi aliran-aliran itu jika terdapat ajaran yang menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, atau dapat mengancam eksistensi pemerintahan dan negara.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu; pertama, negara harus bersikap tegas dalam menjamin hak kebebasan beragama/berkeyakinan bagi setiap warga negaranya. Hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu untuk bebas memeluk keyakinan yang diyakini harus terjamin secara utuh. Dalam menjalankan kewajibannya

menjaga keamanan dan ketertiban negara, negara harus bersikap netral dan tidak boleh diskriminatif. Kedua, negara (pemerintah) harus merestrukturisasi perannya dalam kapasitasnya sebagai 'wasit', yaitu sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik kebebasan/kerukunan beragama di Indonesia. Negara juga harus tetap 'sadar diri' bahwa kewenangannya itu terbatas pada urusan administrasi keagamaan, seperti dalam urusan pemenuhan fasilitas yang mendukung kelancaran ibadah bagi setiap pemeluk agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. 1999. "Kekerasan Atas Nama Agama", dalam *Harian Kompas*, 14 Oktober 1999.
- Bidiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama. Jakarta: Grafiti Pers.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1993. "Pengajaran tentang Tuhan dan Alam: Paham Tawhid Ibn' Arabi" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV.
- Dijk, Van dan Van Hoof. tt. *Theory and Practice of The Eurpean Convention On Human Right*, Edisi ke-4. USA: Intersentia.
- Feinberg, Joel. 1990. *The Moral Limits of The Criminal law*, Volume 4. New York: Oxford University Press.
- General Comment Nomor 18: Non Discrimination: 10/11/1989*
- Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- International Conventional on Civil and Political Right (ICCPR)*
- Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta.
- Jacobsen dan Lipman. 1956. *Political Science*, dalam *College Outline Series* Barners and Noble, New York.
- Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969.
- Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1987.

- Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI, diakses di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, tanggal 08 Februari 2011.
- Lipson, Leslie. tt. *The Great Issues of Politic, An Introduction to Political Science*. New York: Prentice Hall.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Bearagama*, Makalah di sampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 4 Juli 2007
- Noor, Delliari. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*, Cet. Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Babasa Indonesia*, Cet-Ketujuh. Jakarta: PN.Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1989. *Tugas-tugas Kejaksaan di bidang Non Yudisial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Radjab, Suryadi. 2001. *Indonesia:Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: PBHI dan TAF.
- Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.
- Sanusi, Arsyad. 2011, dalam Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI, di akses di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, tanggal 08 Februari 2011.
- Sitompul Einar M. 2004. *Agama-agama dan Perjuangan Hak Sipil*. Jakarta: PBHI dan European Union.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Libeety.
- Soekanto, Soerjono. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharata.
- Syadzali, Munawir. 2007. *Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama (Tinjauan Konsepsional)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tobroni, Faiq. 2010. *Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No. 1 /PNPS/1965), Jurnal Konstitusi Volume 7, No. 6, Desember 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Universal Declaration of Human Right 1948

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang ratifikasi *atas International
Conventional on Civil and Political Right.*

Zainal, Amirudin., dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*
Jakarta: PT.Grafindo Persada.